



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama,  
telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara *Istbat Nikah* antara:

**PEMOHON I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sumbawa,  
xxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat  
kediaman di Lingkungan xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW.  
xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sumbawa,  
Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surabaya,  
xxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat  
kediaman di Lingkungan xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW.  
xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sumbawa,  
Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II  
disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon & para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni  
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar  
Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2020 para Pemohon melangsungkan  
pernikahan menurut ketentuan *syariat* Islam di Desa xxxxxxxxxxxx,  
Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;

Hlm. 1 dari 17 Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda dengan bukti akta cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 2019, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama BAPAK KANDUNG PEMOHON II, perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI PERNIKAHAN I dan SAKSI PERNIKAHAN II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun 4 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus terbitnya buku nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2020 di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (*Istbat*) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 2 dari 17 Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **tentang Kehadiran para Pihak**

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

## **tentang Pengumuman Istbat Nikah**

Bahwa permohonan *Istbat* Nikah para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 04 Juni 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Istbat* Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

## **tentang Pemeriksaan Perkara**

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada permohonan para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

## **tentang Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat**

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II, dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 April 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hlm. 3 dari 17 *Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub*



*dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I, dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Mei 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon II, dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 April 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II, dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kurir, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai ajaran agama Islam;

Hlm. 4 dari 17 Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Mei 2020 di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama BAPAK KANDUNG PEMOHON II, dengan saksi pernikahan yaitu SAKSI PERNIKAHAN I dan saksi sendiri;
  - Bahwa setahu saksi mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I berstatus janda adapun Pemohon II berstatus janda;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon II telah bercerai dengan seorang laki-laki atas nama MANTAN SUAMI PEMOHON II pada tanggal 15 Oktober 2019, dan telah menyelesaikan masa *iddah* pernikahan sebelumnya;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak atas nama ANAK;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan karena bermasalah dengan ibu kandung Pemohon II, permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah.
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Bengkel, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Maronge, Kabupaten

Hlm. 5 dari 17 Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Mei 2020 di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama BAPAK KANDUNG PEMOHON II, dengan saksi pernikahan yaitu saksi sendiri dan SAKSI PERNIKAHAN II;
- Bahwa setahu saksi mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak adapun Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II telah bercerai dengan seorang laki-laki atas nama MANTAN SUAMI PEMOHON II pada tanggal 15 Oktober 2019, dan telah menyelesaikan masa *iddah* pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak atas nama ANAK;

Hlm. 6 dari 17 Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



- Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan karena bermasalah dengan ibu kandung Pemohon II, permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

### **tentang Kesimpulan para Pemohon**

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

### **tentang Keterkaitan dengan Berita Acara Sidang**

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **tentang Kewenangan & Legal Standing**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil para Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan pengadilan, kepentingan hukum dan hubungan hukum antara para Pemohon (*legal standing*);

#### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

#### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa dalam bagian identitas menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kecamatan Sumbawa,

Hlm. 7 dari 17 *Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumbawa Besar memiliki kewenangan *relatif* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon *a quo*;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Angka (4) Kompilasi Hukum Islam dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan Istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

## **tentang Pengumuman Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 Angka (11) halaman 145, permohonan *itsbat* nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 04 Juni 2024, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

## **tentang Kehadiran para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

## **tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 02 Mei 2020 di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Unter lwes, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama BAPAK KANDUNG PEMOHON II dan dua orang saksi pernikahan atas nama SAKSI PERNIKAHAN I dan SAKSI PERNIKAHAN II, serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai,

Hlm. 8 dari 17 *Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum pernikahan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

## **tentang Pembuktian**

Menimbang, bahwa hukum pembuktian pada prinsipnya membebaskan pembuktian kepada siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian (*he who asserts must prove*) (*Vide* Pasal 283 R.Bg.), dengan relevansi pembebanan ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) serta 2 (dua) orang saksi;

## **Bukti Surat**

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) merupakan fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti sah berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian, alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dan (P.4) merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti sah berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian, alat bukti (P.3) dan (P.4) tersebut telah memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) yang merupakan akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya adalah berdomisili di

Hlm. 9 dari 17 *Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Sumbawa, berdasarkan alat bukti (P.3) Pemohon I belum memiliki ikatan pernikahan sedangkan berdasarkan alat bukti (P.4) Pemohon II telah memiliki 1 orang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya dengan seorang laki-laki atas nama Taniya Pranata, alat bukti telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat, berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 285 R.Bg., maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (P.5) merupakan fotokopi akta cerai bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti sah berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPerduta, Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian, alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.5) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon II dengan seorang laki-laki atas nama MANTAN SUAMI PEMOHON II yang diputus oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Oktober 2019, alat bukti telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat, berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 285 R.Bg., maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

## *Bukti Saksi*

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat *formil* sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., sedangkan secara *materiil* Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang merupakan saudara sepupu Pemohon I Dan saksi kedua merupakan tetangga Pemohon II, terkait dalil permohonan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim masing-masingnya adalah orang yang hadir pada saat akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengetahui terkait latar belakang rumah tangga para Pemohon, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan

Hlm. 10 dari 17 *Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keterangan yang memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

## **Konstataasi Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang dikaitkan dengan pembuktian para Pemohon yang saling bersesuaian, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa senyatanya Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 02 Mei 2020 yang dilaksanakan di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa senyatanya ketika terjadi pernikahan, sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda yang tidak terikat dengan pernikahan lain dan telah menyelesaikan masa *iddah* dari pernikahan sebelumnya, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa senyatanya pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama BAPAK KANDUNG PEMOHON II dihadiri oleh 2 orang saksi pernikahan atas nama SAKSI PERNIKAHAN I dan SAKSI PERNIKAHAN II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa senyatanya dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan para Pemohon serta para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa senyatanya tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *Istbat* nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

## **Pertimbangan Petitum demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### ***Petitum tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon***

Menimbang, bahwa petitum pertama yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maksud *petitum* pertama

Hlm. 11 dari 17 Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *petitum* lainnya adalah berkaitan, Majelis Hakim akan menjawab pada bagian akhir dari pertimbangan hukum;

## *Petitum tentang Pengesahan Pernikahan*

Menimbang, bahwa pada *petitum* kedua berupa permohonan para Pemohon agar pernikahan dinyatakan sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara aturan agama Islam akan tetapi belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 2020 bertempat di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, dengan wali bapak kandung Pemohon II dengan dua orang saksi pernikahan dan mas kawin berupa alat shalat dibayar tunai, sebagaimana keterangan dari saksi-saksi yang menyatakan sebagaimana merupakan fakta yang dilihat/didengar/dialami sebagai pengetahuan sendiri, sampai saat ini rumah tangga telah terjalin selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau *Istbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan *Istbat* nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan *Istbat* nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Hlm. 12 dari 17 *Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam pernikahan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal 02 Mei 2020 dikaitkan dengan posita nomor 2 yang menerangkan Pemohon I berstatus sebagai jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda, perlu diperhatikan terlebih dahulu kondisi Pemohon II apakah telah keluar dari masa *iddah* terhadap pernikahan sebelumnya, berdasarkan alat bukti surat telah terdapat putusan perkara dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Oktober 2019, Majelis Hakim memperhatikan dalil *syar'i* yang dikandung dalam surat *Al-Baqarah* ayat 228 yaitu sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru";

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban dari Pemohon II untuk melakukan masa tunggu selama tiga kali *quru'* yaitu tiga kali suci (menurut pendapat *jumhur* ulama), sedangkan selama dalam masa *iddah* Pemohon II tidak boleh menyembunyikan apa yang telah terjadi dalam kandungannya, apakah dia telah hamil ataukah dalam *haid* kembali, sehingga berdasarkan penjelasan dalam pandangan beberapa mazhab seperti *Asy-Syafi'iyah*, *Al-Malikiyah* dan *Al-Hanabilah* dalam satu riwayatnya, *al-qur'u* yaitu bentuk *mufrad* dari *quru'* berarti *ath-thuhru* (الطُّهُر) yaitu masa suci dari *haid*, sehingga tiga kali *quru'* artinya adalah tiga kali suci dari *haid* berdasarkan rentang dari putusan berkekuatan hukum tetap dengan tanggal pelaksanaan pernikahan telah selesai masa *iddah* tiga kali *quru'*, sehingga ditemukan fakta calon mempelai wanita sudah menyelesaikan masa *iddah* dan Pemohon II berada dalam kondisi yang tidak dilarang untuk melakukan pernikahan dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali adalah merupakan ayah kandung dari Pemohon II sebagai wali nasab sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Angka (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan terhadap syarat

Hlm. 13 dari 17 Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rukun wali nikah berupa seorang laki-laki muslim, telah dewasa dan memiliki keteguhan dalam agama/adil telah diakomodir wali *nasab* tersebut;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah berjumlah 2 orang, terkait waktu, tempat dan kondisi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dipersaksikan secara langsung oleh saksi-saksi, serta Muhamad Afandi dan SAKSI PERNIKAHAN II masuk pada kriteria orang yang beragama Islam, masing-masingnya merupakan laki-laki, telah dewasa serta adil tanpa memiliki gangguan ingatan ataupun tidak termasuk dalam golongan tuna rungu ataupun tuli, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan saksi pertama dan kedua merupakan saksi yang memenuhi ketentuan rukun pernikahan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perpisahan maupun perceraian, sedangkan antara Pemohon I maupun Pemohon II masing-masingnya tidak memiliki ikatan pernikahan dengan pihak lain, ataupun tidak terdapat halangan sesuai aturan *syari'at* untuk melakukan pernikahan, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pernikahan yang tidak dilarang, sehingga tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis*. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, maka pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan, pengakuan secara sepakat kedua pihak yang menikah merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah pernikahan, hal mana telah ternyata dalam pernikahan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 14 dari 17 *Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah para Pemohon, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

#### *Petitum tentang Pencatatan Pernikahan*

Menimbang, bahwa guna mewujudkan upaya ketertiban pencatatan dan pengadministrasian data pernikahan bagi masyarakat Islam, maka pernikahan tersebut harus dicatitkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, bahwa setiap pernikahan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama, berdasarkan petitum angka 3 maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;

#### *Petitum tentang Pembebanan Biaya*

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hlm. 15 dari 17 *Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2020 di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## **Penutup**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Asim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

ttd

**Dedi Jamaluddin, Lc.**

Hakim Anggota II

ttd

**Hafidzul Aetam, S.H.I.**

Hlm. 16 dari 17 *Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

**Muhamad Asim, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5	Materai	: Rp.	10.000,00
6	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	<b>345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)